

**EKSPOR – HARGA PATOKAN – PENETAPAN.
2009.**

PERMENDAG NO.11 /M-DAG/PER/3/2009, LL DEPDAG, 4 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU.

ABSTRAK : - Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No.55 Th. 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Permendag tentang Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu.

Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

BRO Th.1934, UU No.10 Th.1995-UU No.17 Th.2006, PP No.55 Th.2008, Kerpres No. 260 Th.1967, Kepmenperindag No.558/MPP/Kep/12/1998 Permendag No.25/M-DAG/KEP/12/2005, Kepmendag No.59/M-DAG/KEP/3/2006, Permendag No.223/PMK.011/2008.

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

1. Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Dirjen Daglu menetapkan Harga Patokan Ekspor (HPE) setiap bulan;
2. Harga Patokan Ekspor (HPE) ditetapkan berpedoman pada harga rata-rata internasional FOB di beberapa pelabuhan Indonesia;
3. Harga Patokan Ekspor (HPE) untuk Komoditi Kelapa Sawit dan produk turunannya berpedoman pada harga rata-rata (US \$558,28/MT) CPO CIF Rotterdam ;
4. Tarif Pungutan Ekspor (PE) berpedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran V PermenKeu No.223/PMK.011/2008;
5. Penetapan HPE Kelapa Sawit CPO dan produk turunannya, Kayu, Rotan dan Kulit sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini;
6. HPE untuk Komoditi Kayu, Rotan, Kelapa Sawit, CPO dan produk turunannya dan Kulit adalah sebagai dasar perhitungan Pungutan Ekspor (PE) dan berlaku selama 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal 1 April 2009-30 April 2009.

CATATAN - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2009.